

ABSTRAK

M. Irham Hanani, 11210069, 2015,
Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: Kontradiksi, Legalitas, Talak

Dalam konsep hukum fiqih suami mempunyai kuasa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya kapan pun dan dimanapun tanpa harus mendapat persetujuan dari sang istri, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami maupun istri berhak untuk mengajukan cerai kepada hakim di Pengadilan Agama setempat. selama ini sebelum memberikan putusan, hakim tidak pernah menanyakan kepada suami apakah dia pernah mengucapkan talak sebelumnya kepada istri? atau berapa kali telah mengucapkan talak kepada istrinya?. namun peraturan yang berlaku menyatakan untuk kasus cerai talak yang dikabulkan putusannya adalah jatuh talak satu *Raj'i*, sedangkan jika sebelumnya suami telah mengucapkan talak, lalu perkara tersebut diajukan ke meja hijau untuk tujuan legalitas dan dikabulkan, maka pada konsep fiqih, talak tersebut sudah jatuh talak 2 atau bahkan talak tiga yang berarti bukan talak *raj'i* lagi, sedangkan konsekuensi dan akibat hukum antara talak *raj'i* dan *ba'in* sangat jelas berbeda.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah Argumen hakim PA Kab. Malang terhadap kontradiksi legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Bagaimanakah argumen hakim PA Kab. Malang dalam memutuskan cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab?. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau penelitian lapangan. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Argumen Hakim mengenai perbedaan konsep cerai talak antara KHI dan Fiqih memiliki beberapa pendapat diantaranya: 1) perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah sebuah *Khilafiyah*, karena keduanya berada dimasa dan keadaan yang berbeda. 2) antara KHI dan Fiqih Klasik tidak berbeda karena keduanya sama-sama memperjuangkan *Maqashid Al-Syari'ah*. Mengenai penghitungan dan penjatuhan talak, antara lain: 1) Ada kemungkinan cerai yang dijatuhkan diluar persidangan dianggap sah. 2) Tidak ada putusan lain bagi perkara cerai talak selain putusan talak *raj'i*. Selanjutnya dalam pemberian putusan dan dasar hukum yang digunakan, antara lain: 1) dalam memberikan putusan tidak harus menggunakan peraturan atau undang-undang yang ada namun tergantung kondisi perkara yang ditangani. 2) dalam memberikan putusan harus mengacu pada pedoman yang telah ada yaitu Undang-undang, KHI dan peraturan perundang-undangan. 3) dalam memberikan putusan harus